

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025

Balai POM di Payakumbuh



payakumbuh.pom.go.id



081389990492



[bpom.payakumbuh](https://www.instagram.com/bpom.payakumbuh)



Balai POM di Payakumbuh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa dengan rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Payakumbuh dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai POM di Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai POM di Payakumbuh dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai POM di Payakumbuh pada tahun berikutnya.

Payakumbuh, 30 April 2025
Kepala Balai POM di Payakumbuh



Iswadi, S.Farm., Apt

TIM PENYUSUN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI PAYAKUMBUH NOMOR B-HK.02.02.14B.01.25.61
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



Iswadi, S.Farm, Apt
Penanggungjawab



Sri Yulianti Putri, S.Farm., Apt
Ketua



Fadhilah Ulviades, S.H
Sekretaris



Poppy Apriani, S.Farm., Apt
Anggota



Sri Juita Rahmadhona S.Farm., Apt
Anggota



Yulia Primasari, S.Farm., Apt
Anggota



Ferdian Rozalnanda, S.Sos
Anggota



Nurul Haq Benazir, A.Md
Anggota



Yuliana Arsil, S.Farm., M.Farm
Anggota



Khairullinas, S.Si
Anggota



Cynthia Rezky, S.Kom
Editor



Yosia Fanni, S.Si
Editor

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai kewajiban menyusun LAKIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis periode 2025-2029, yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Kerja Balai POM di Payakumbuh tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 9 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Balai POM di Payakumbuh, yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan Publik UPT yang Prima
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada Triwulan I tahun 2025, dari 9 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperoleh capaian sebagai berikut

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut
 - Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 122,32 % (Tidak dapat disimpulkan)
 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan penilaian di TW IV

- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 129,33% (Tidak dapat disimpulkan)
 - Persentase KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT diexclude dari perhitungan capaian di TW I karena Definisi Operasional masih dalam pembahasan unit kerja pengampu
 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,65.% (Sangat Baik)
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* sebesar 99,64% (Cukup)
 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum memiliki target kinerja di TW I akan dilakukan perhitungan penilaian di TW II
 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar diexclude dari perhitungan capaian di TW I karena Definisi Operasional masih dalam pembahasan unit kerja pengampu
 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar diexclude dari perhitungan capaian di TW I karena Definisi Operasional masih dalam pembahasan unit kerja pengampu
 - Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 121,88 % (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 117,88 % (Sangat Baik)
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100 % (Baik)
 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 109,56 % (Sangat Baik)
 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 103,09% (**sangat baik**)
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan belum dilakukan penilaian, target kinerja pada triwulan I adalah 0% Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya
 - Jumlah Desa Pangan Aman belum dilakukan penilaian, target kinerja pada triwulan I adalah 0% Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya
 - Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas belum dilakukan penilaian, target kinerja pada triwulan I adalah 0% Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan sebesar 104,58% (Sangat Baik)
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 0 % (Kurang)
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar sebesar 100 % (Baik)
8. Layanan Publik UPT yang Prima diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Indeks Pelayanan Publik UPT belum dilakukan penilaian, sehingga pada Triwulan I belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya.
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM sebesar belum memiliki target kinerja di TW I akan dilakukan perhitungan penilaian di TW IV
- Nilai AKIP UPT BPOM belum memiliki target kinerja di TW I akan dilakukan perhitungan penilaian di TW IV
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM sebesar belum memiliki target kinerja di TW I akan dilakukan perhitungan penilaian di TW IV
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM sebesar belum memiliki target kinerja di TW I akan dilakukan perhitungan penilaian di TW IV

Pada periode akhir Triwulan I tahun 2025 ini, BPOM di Payakumbuh memperoleh persentase capaian kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 102,16 % dengan kategori Istimewa.

Pada Tahun 2025 Balai POM di Payakumbuh memperoleh anggaran sebesar Rp. 27.338.900.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian:

1. Pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp 24.291.944.000,- dan;
2. Dukungan manajemen senilai Rp 3,046,956,000,-

Realisasi serapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 736.876.873,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) demikian nilai capaiannya sebesar 2.70%. Hal ini disebabkan karena terdapat surat perintah efisiensi anggaran berdasarkan surat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025 BPOM Payakumbuh melakukan efisiensi anggaran berdasarkan surat dinas Sekretaris Utama Nomor : B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 sebesar 76,27 % sehingga tersisa 23,73% anggaran untuk dibagi 12 bulan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	6
2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN	9
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)	10
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	12
2.5 METODE PENGUKURAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
3.1.1 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I	20
3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II	47
3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III	50
3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV	53
3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V.....	58
3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI	60
3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII	65
3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII	70
3.2 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA.....	70
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	71
BAB IV PENUTUP	81
4.1 KESIMPULAN	81
4.2 SARAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Payakumbuh.....	4
Gambar 2 Grafik Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	25
Gambar 3 Grafik Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	30
Gambar 4 Grafik Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025	34
Gambar 5 Grafik Persentase Jumlah Surat Keputusan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2025.....	38
Gambar 6 Grafik Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	42
Gambar 7 Grafik Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	12
Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3 Capaian Kinerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I.....	20
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	21
Tabel 5 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	24
Tabel 6 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025..	25
Tabel 7 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	29
Tabel 8 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025..	30
Tabel 9 Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025	34
Tabel 10 Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025	35
Tabel 11 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025	37
Tabel 12 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025.....	38
Tabel 13 Capaian Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	41
Tabel 14 Capaian Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025	42
Tabel 15 Capaian Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025...	46
Tabel 16 Capaian Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025.....	48

Tabel 17 Capaian Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025	49
Tabel 18 Tabel Capaian Sasaran Kegiatan IV	54
Tabel 19 Capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	54
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Triwulan I terhadap Target Tahunan 2025	55
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025.....	58
Tabel 22 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya	60
Tabel 23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	61
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	62
Tabel 25 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	63
Tabel 26 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64
Tabel 27 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	66
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	67
Tabel 29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	69
Tabel 30 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar.....	70
Tabel 31 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja	75
Tabel 32 Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai POM di Kota Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra Balai POM di Kota Payakumbuh 2025- 2029 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja memuat penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/ Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja performance (GAP) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk Implementasi Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/ Unit Kerja Eselon I/ Satuan Kerja harus melaporkan kinerjanya. Hal ini mengingat tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk :
 - a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
 - b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
 - c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Selain Balai POM di Payakumbuh, pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Balai Besar POM di Padang dan Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Payakumbuh mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan makanan serta sertifikasi fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi sediaan farmasi dan makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) sediaan farmasi dan makanan
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan makanan
7. Pelaksanaan pengujian rutin sediaan farmasi dan makanan
8. Pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan makanan melalui siber
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai POM di Payakumbuh adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Payakumbuh

1.4 ISU STRATEGIS

1. **Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline**

Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM

BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Balai POM di Payakumbuh menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan industri di wilayah kerjanya. Dengan kondisi geografis dan karakteristik daerah yang beragam, Balai POM di Payakumbuh harus siap menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan sediaan farmasi dan makanan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ke depan, Balai POM di Payakumbuh akan dihadapkan pada tantangan besar seiring dengan pertumbuhan industri pangan olahan dan semakin banyaknya pelaku usaha UMKM di wilayahnya. Pertumbuhan sektor ini memperbesar risiko beredarnya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar keamanan, baik dari segi kualitas maupun bahan yang digunakan. Ditambah lagi, sebagian besar wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh merupakan daerah wisata yang memiliki banyak pangan kuliner dan oleh-oleh daerah, yang memerlukan pengawasan lebih ketat terhadap legalitas dan keamanan produk, agar tidak membahayakan konsumen dan menjaga reputasi kawasan wisata sebagai destinasi pangan yang aman.

Pengembangan Rencana Strategis Balai POM di Payakumbuh untuk periode 2025-2029 merupakan langkah penting dalam merespons tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan di wilayahnya. Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan di sektor sediaan farmasi dan pangan yang semakin dinamis. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan inovatif, Balai POM di Payakumbuh berkomitmen untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, mengingat pesatnya perkembangan industri dan pola konsumsi masyarakat. Melalui implementasi strategi yang matang, Balai POM di Payakumbuh siap menghadapi tantangan mendatang dengan keyakinan dan keunggulan, guna memastikan bahwa masyarakat di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat selalu mendapatkan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melindungi kesehatan publik dengan sebaik-baiknya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-

2029. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kapasitas
 - b. Meningkatkan Kolaborasi dengan *Stakeholder*
 - c. Optimalisasi Kerja Sama Tim untuk Peningkatan Efisiensi
 - d. Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi
 - e. Meningkatkan Peran dalam Mendukung Perkembangan UMKM
 - f. Meningkatkan Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas
 - g. Memperluas Keterlibatan dalam Pengawasan Produk Online
 - h. Penguatan Citra dan Kepercayaan Masyarakat

2. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
 - a. Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi
 - b. Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan
 - c. Meningkatkan Keterlibatan *Stakeholder*
 - d. Meningkatkan Respons Terhadap Keluhan dan Isu yang Muncul
 - e. Meningkatkan Kepercayaan melalui Pelayanan yang Profesional
3. Memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang
 - a. Pemenuhan Jumlah ABK yang Masih Rendah
 - b. Gap Kompetensi Antar Pegawai
 - c. Pemahaman dan Penerapan Budaya Organisasi yang Belum Optimal
 - d. Sistem Pengelolaan Keuangan yang Belum Optimal
 - e. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Belum Optimal
4. Mencegah ancaman dengan mengatasi kelemahan
 - a. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi ABK
 - b. Penguatan Budaya Organisasi
 - c. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Waktu
 - d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
 - e. Peningkatan Pengawasan Terhadap Produk Ilegal dan Hoaks
 - f. Adaptasi Teknologi dan Pelatihan SDM

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai POM di Payakumbuh untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai POM di Payakumbuh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh Nomor PR.02.02.14B.09.24.88 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh Tahun 2025. RKT 2025 merupakan penjabaran dari target Renstra 2025-2029. RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai POM di Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	69
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5
		Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai penuhi Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,26
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah Desa Pangan Aman	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	87,3
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2

9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

Tabel 1 Perjanjian Kinerja tahun 2025

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan alat ukur untuk pemantauan perjanjian kinerja tiap triwulan tahun berjalan. RAPK memuat target kinerja per bulan atau triwulan dengan anggaran per indikator kinerja.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	81,75	81,75	81,75	Rp139.406.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				26	Rp36.100.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	Rp34.279.650
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	Rp2.823.030
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	Rp3.226.320

		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	69	69	69	69	Rp2.096.000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		88	88	88	Rp57.800
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	Rp20.060.200
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	90,5	90,5	90,5	Rp202.811.900
		Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	Rp94.275.100
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53	79,53	79,53	79,53	Rp2.848.000
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	Rp1.809.000

3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai penuhi Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	11	13	14	Rp2.800.035.000
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,26	85,26	85,26	85,26	Rp94.500.000
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		60	80	4	Rp172.388.000
		Jumlah Desa Pangan Aman		45	80	1	Rp127.652.000
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		60	90	1	Rp80.739.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	25,1	72	81,8	87,3	Rp38.925.000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	30	60	90	Rp211.864.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar	50	50	50	90	Rp62.383.000

8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				4,2	130.888.000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM				75	Rp20.165.986.000
		Nilai AKIP UPT BPOM				75	Rp971.249.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	Rp971.249.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2,95	Rp971.249.000

Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

- Periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan).

- b) Apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.

3) Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Angka maksimum 120.
- b) Angka minimum 0.

Angka maksimum dan minimum ini merupakan angka capaian kinerja yang akan diperhitungkan dalam pengukuran nilai kinerja organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

- c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - indikator mengukur kualitas dan waktu.
 - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
 - Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.
 - Rincian indikator yang dapat dikonversi pada satu periode pengukuran kinerja akan disampaikan dengan Surat Sekretaris Utama.
- d) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

- ### 4) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*

Penginputan data realisasi indikator kinerja dilakukan oleh penanggung jawab data masing-masing unit kerja (sesuai SK penanggung jawab data) paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

5) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- a) *valid*, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- b) *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
- c) *obyektif*, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

6) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

7) Nilai Sasaran Strategis

Nilai SS merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS.

8) Nilai Perspektif

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata rata NSS dalam perspektif yang sama

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

9) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

10) Predikat Kinerja Organisasi

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. NPSS dinyatakan dalam predikat:
 - 1) Istimewa;
 - 2) Baik;
 - 3) Butuh Perbaikan;
 - 4) Kurang;
 - 5) Sangat Kurang.
- b. NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas: 1) NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan 2) NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.
- c. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Balai POM di Payakumbuh memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis. Pada triwulan 1 tahun 2025 Balai POM di Payakumbuh telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian kinerja Balai POM di Payakumbuh pada akhir Triwulan I Tahun 2025.

NO.	SASARAN KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	118,12	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	Baik	
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	109,56	Sangat baik	
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	103,09	Sangat baik	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	104,58	Sangat baik	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	Kurang	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	Baik	
8	Layanan Publik UPT yang Prima	N/A	Penilaian dilakukan	

9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	N/A	di TW IV Penilaian dilakukan di TW IV	
---	---	-----	--	--

Tabel 3 Capaian Kinerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I

3.1.1 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 11 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 118,12% dengan kategori sangat baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	100	122,32	122,32%
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	N/A	0,00%
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	97	129,33	129,33%
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	N/A	N/A	0,00%
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	117,65%
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	69	68,75	99,64	99,64%
7.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi	88	0	N/A	0,00%

	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
8.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	N/A	N/A	0,00%
9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	N/A	N/A	0,00%
10.	Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	121,88%
11.	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53	93,75	117,88	117,88%

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

A. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\text{Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = (a+b+c+d) / 4$$

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam

pedoman atau SOP terkait. Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

B. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\text{Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} \\ = (a+b+c+d)$$

1. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
2. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %). $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
3. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%). $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
4. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %) $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.
5. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

C. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\text{Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} \\ = (a+b+c+d+e) / 5$$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1+a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

- = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/di sampling dan diuji) × 100%
- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%
 - d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
 - e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\text{Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = (a+b+c+d+e) / 5$$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$
Keterangan:
 $a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
 $a_2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

E. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\text{Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} \\ = (a+b+c+d+e) / 5$$

- a. Pemenuhan target pengawasan $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

$a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a_2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

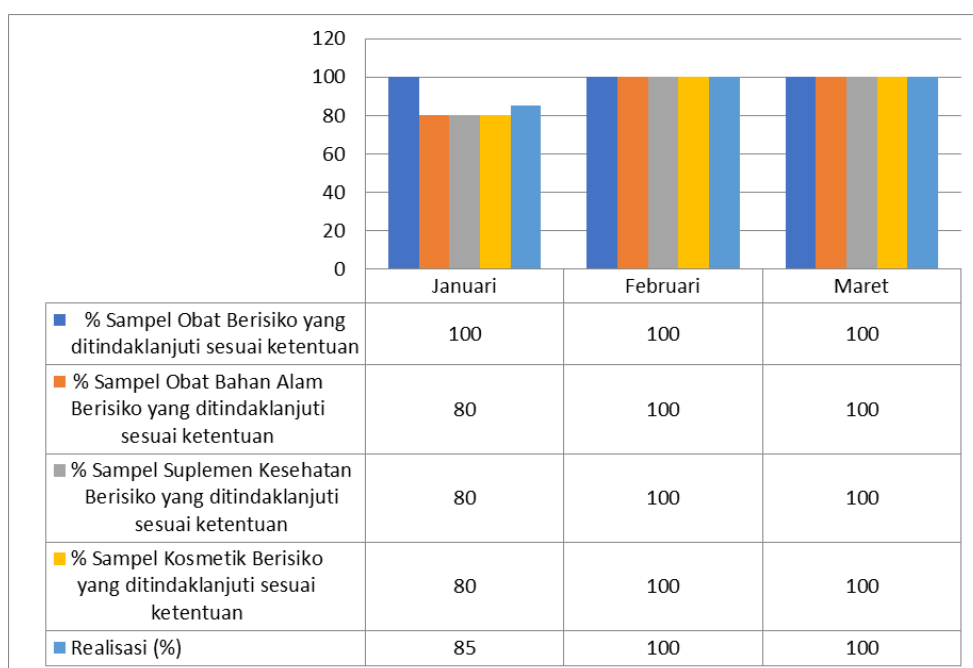
- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling $(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	100	122,32	Tidak dapat disimpulkan 

Tabel 5 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 81,75%, maka capaian yang diperoleh adalah 122,32% dan mendapatkan kriteria **tidak dapat disimpulkan** dengan rincian 25 target sampel sediaan farmasi sampai dengan Triwulan I yang terdiri atas 11 sampel obat, 3 sampel obat bahan alam, 1 sampel kuasi, 1 sampel suplemen kesehatan, 9 sampel kosmetik dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2 Grafik Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	100	122,32	Melampaui target 

Tabel 6 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 81,75% maka capaian yang diperoleh sama yaitu 122,328%. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah **melampaui target** tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian ‘Tidak dapat disimpulkan’ sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

Adanya perbedaan cara perhitungan realisasi dan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dimana penetapan target dilakukan berdasarkan baseline tahun sebelumnya

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Balai POM di Payakumbuh selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

- Pelaksanaan Sampling sesuai dengan perencanaan target tahunan
- Pelaksanaan pengujian sesuai dengan parameter pengujian pada pedoman sampling tahun 2025
- Dilakukan koordinasi dengan balai regional terkait sampling, parameter pengujian dan hasil pengujian (kesimpulan akhir hasil pengujian dikembalikan ke Balai POM Payakumbuh sebagai Balai Penyampling)

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan Monitoring dan evaluasi sampling termasuk penandaan/label dan hasil pengujian pada SIPT	Selesai	Terus melakukan monitoring dan evaluasi sampling termasuk penandaan/lab el dan hasil	Triwulan II	-	Sudah dillakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan Terlaksananya koordinasi

F. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\text{Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

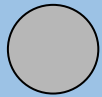
Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

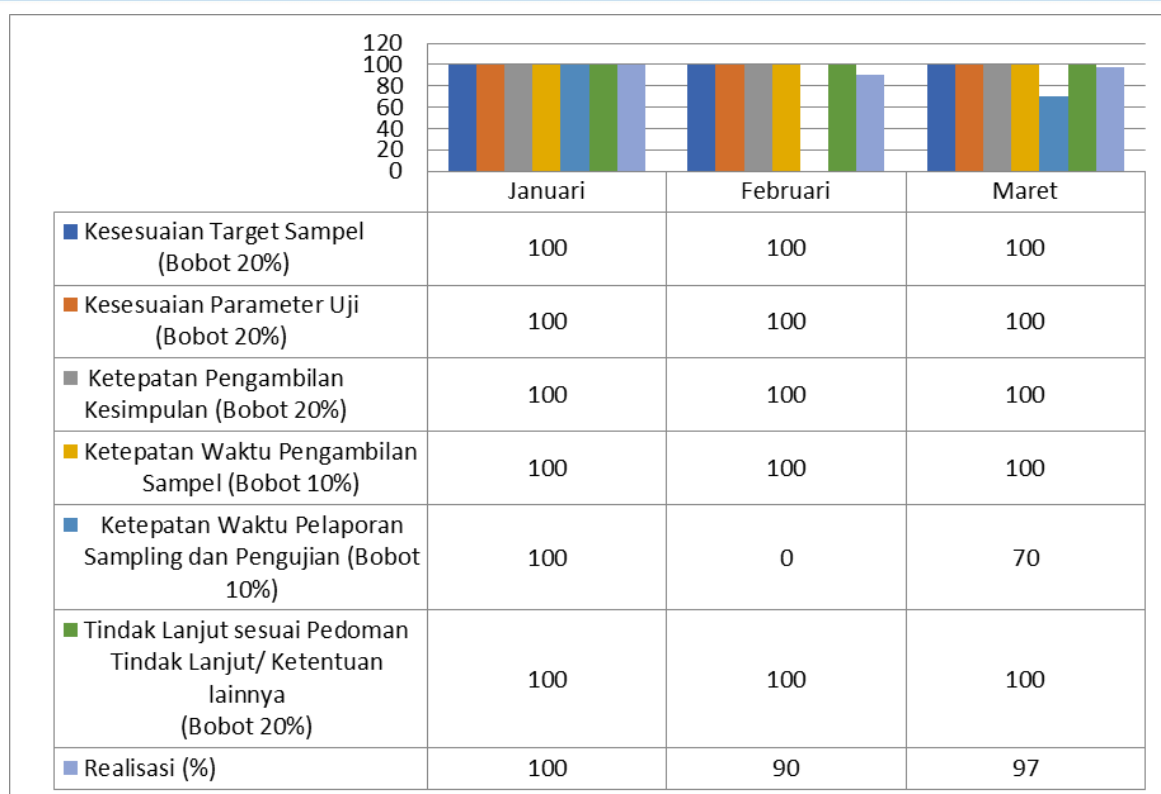
$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	97	129,33	Tidak dapat disimpulkan 

Tabel 7 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 97% bila dibandingkan dengan target 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 129,33% dan mendapatkan kriteria **tidak dapat disimpulkan** dengan rincian 10 target sampel pangan olahan sampai dengan Triwulan I dan capaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 3 Grafik Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1.	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	97	129,33	Melampaui target 

Tabel 8 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 75% maka capaian yang diperoleh sama yaitu 129,33%. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah **melampaui target** tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian “Tidak dapat disimpulkan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

Adanya perbedaan cara perhitungan realisasi dan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dimana penetapan target dilakukan berdasarkan baseline tahun sebelumnya.

Terdapat 3 sampel Pangan Olahan yang pelaporan melewati timeline dikarenakan keterlambatan pengembalian SIPT dari Balai Penguji sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi hasil pengujian dan koordinasi dengan Balai Penguji.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Balai POM di Payakumbuh selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

- Pelaksanaan Sampling sesuai dengan perencanaan target tahunan
- Pelaksanaan pengujian sesuai dengan parameter pengujian pada pedoman sampling tahun 2025
- Dilakukan koordinasi dengan balai regional terkait sampling, parameter pengujian dan hasil pengujian (kesimpulan akhir hasil pengujian dikembalikan ke Balai POM Payakumbuh sebagai Balai Penyampling)

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan Monitoring dan evaluasi sampling termasuk penandaan/label dan hasil pengujian pada SIPT	Selesai	Terus melakukan monitoring dan evaluasi sampling termasuk penandaan/label dan hasil pengujian pada SIPT	Triwulan II	-	Sudah dillakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan Terlaksananya koordinasi dengan balai penguji terkait hasil pengujian

G. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Perhitungan terhadap realisasi dan capaian kinerja belum bisa dilakukan dikarenakan Definisi Operasional masih dalam proses pembahasan oleh unit kerja pengampu

H. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan dan Formula :

$$\begin{aligned} &\text{Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \\ &= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F \end{aligned}$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

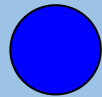
F. Tindak Lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

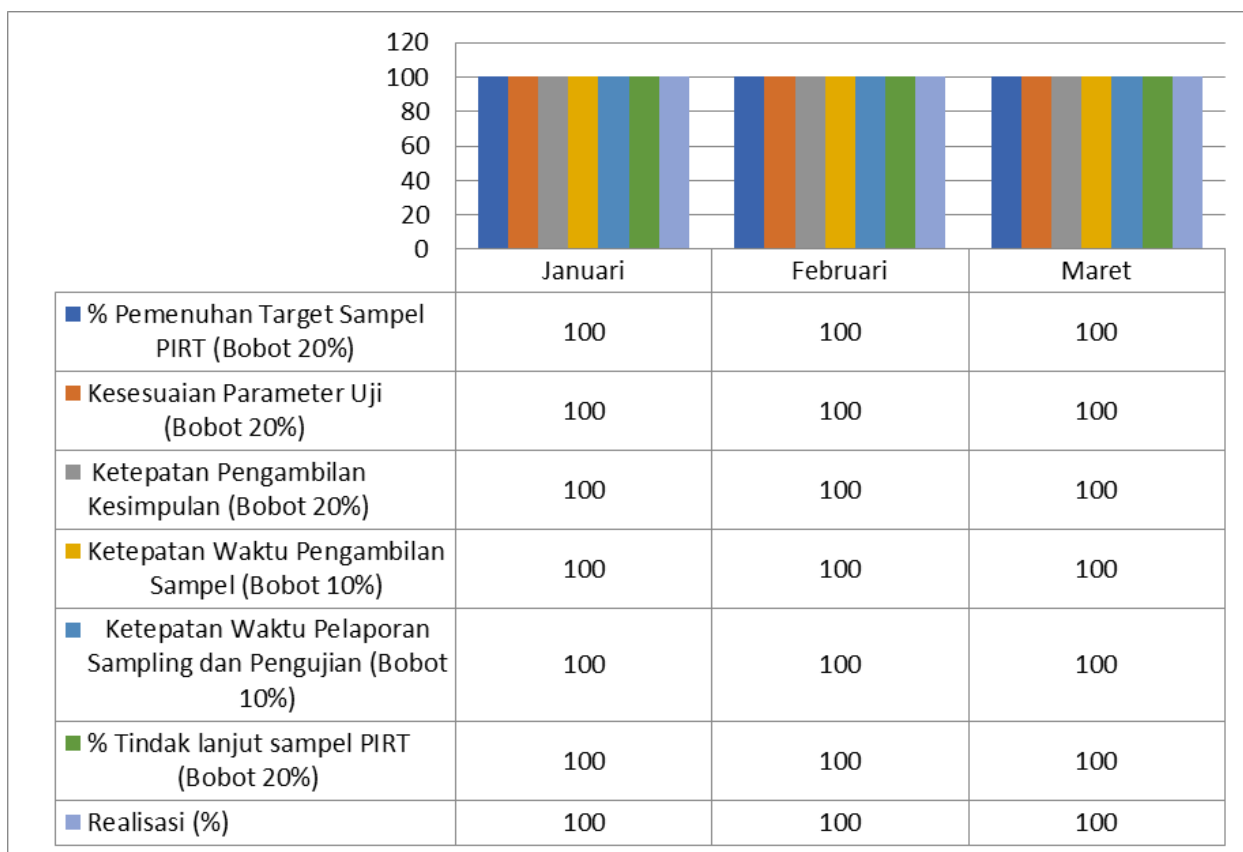
$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1.	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	100	117,65	Sangat Baik 

Tabel 9 Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 117,65% dan mendapatkan kriteria **sangat baik** dengan rincian 1 target sampel pirt sampai dengan Triwulan I dan capaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4 Grafik Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	100	117,65	Melampaui target 

Tabel 10 Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 85% maka capaian yang diperoleh sama yaitu 117,65%. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah **melampaui target** tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian ‘Sangat Baik’ sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

Adanya perbedaan cara perhitungan realisasi dan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dimana penetapan target dilakukan berdasarkan baseline tahun sebelumnya.

Total target sampel PIRT 1 tahun adalah 9 sampel, namun dikarenakan adanya efisiensi sehingga target sampel PIRT di TW 1 adalah 1 sampel.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Balai POM di Payakumbuh selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

- Pelaksanaan Sampling sesuai dengan perencanaan target tahunan

- b. Pelaksanaan pengujian sesuai dengan parameter pengujian pada pedoman sampling tahun 2025
- c. Dilakukan koordinasi dengan balai regional terkait sampling, parameter pengujian dan hasil pengujian (kesimpulan akhir hasil pengujian dikembalikan ke Balai POM Payakumbuh sebagai Balai Penyampling)

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan Monitoring dan evaluasi sampling termasuk penandaan/labe I dan hasil pengujian pada SIPT	Selesai	Terus melakukan monitoring dan evaluasi sampling termasuk penandaan/lab el dan hasil pengujian pada SIPT	Triwulan II	-	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan Terlaksananya koordinasi dengan balai penguji terkait hasil pengujian

I. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*:

$$\text{Realisasi} = (A+B) / 2$$

$$A = \frac{\text{Jml Rekomendasi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha}}{\text{Jml Rekomendasi yang Dikirimkan ke Pelaku Usaha}} \times 100 \%$$

$$B = \frac{\text{Jml Rekomendasi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor}}{\text{Sektor}} \times 100 \%$$

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

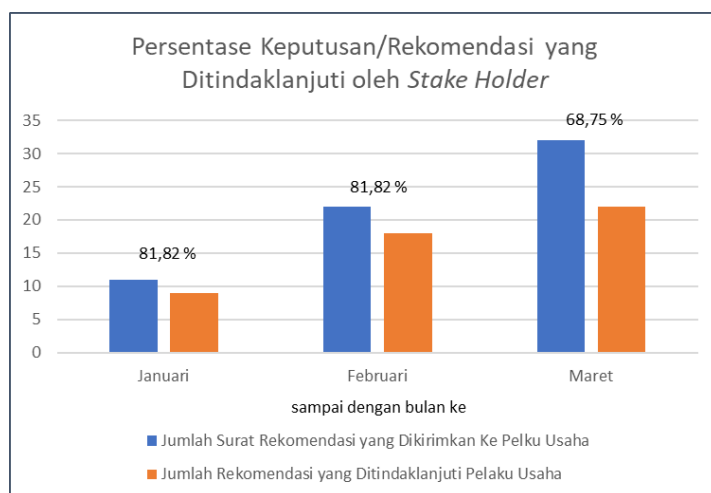
1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	69	68,75	99,64	Cukup 

Tabel 11 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 68,75 bila dibandingkan dengan target

69,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 99,64% dan mendapatkan kriteria **cukup** dengan rincian terdapat 32 surat rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha pada Triwulan I tahun 2025, 22 pelaku usaha yang memberikan tindak lanjut berupa perbaikan dan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Gambar 5 Grafik Persentase Jumlah Surat Keputusan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	69	68,75	99,64	Akan tercapai ▲

Tabel 12 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 68,75 % dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 69,00 % maka capaian yang diperoleh yaitu 99,64 %. Persentase

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 akan mencapai target tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian ‘Cukup’ sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan. untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini dapat dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan follow up secara berkala terhadap progress tindak lanjut yang dilaksanakan.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Balai POM di Payakumbuh ke depan untuk meningkatkan realisasi dan capaian Indikator Kinerja ini dengan:

- Mengingatkan Pelaku Usaha melalui pesan singkat / Whatsapp untuk memberikan laporan tindak lanjut / perbaikan
- Mengirimkan surat monitoring dan evaluasi terkait progress perbaikan yang diberikan secara berkala baik kepada pelaku usaha yang belum melaporkan tindakan perbaikan maupun yang telah melaporkan tindakan perbaikan namun belum seluruhnya

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang dilakukan secara konsisten.	Membuat Surat Evaluasi CAPA untuk rekomendasi Tindak lanjut yang belum dilaksanakan	Terus melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang diterbitkan	Triwulan II	Terdapat Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	meningkatnya progres pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan

2.	Melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diberikan terhadap lintas sektor secara konsisten	-	Membuat tembusan tindak lanjut kepada pemerintah daerah dan organisasi profesi terkait	Triwulan II	-	Stakeholder menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap sarana yang berada di bawah wewenang
----	--	---	--	-------------	---	---

J. Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

$$\% \text{ Sarana} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan} \times 100 \%}{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa}}$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$$A = 20 \% \times \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa} \times 100 \%}{\text{Target Sarana}} \right)$$

$$B = 70 \% \times \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \times 100 \%}{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa}} \right)$$

$$C = 70 \% \times \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} \times 100 \%}{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa}} \right)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat didefinisikan :

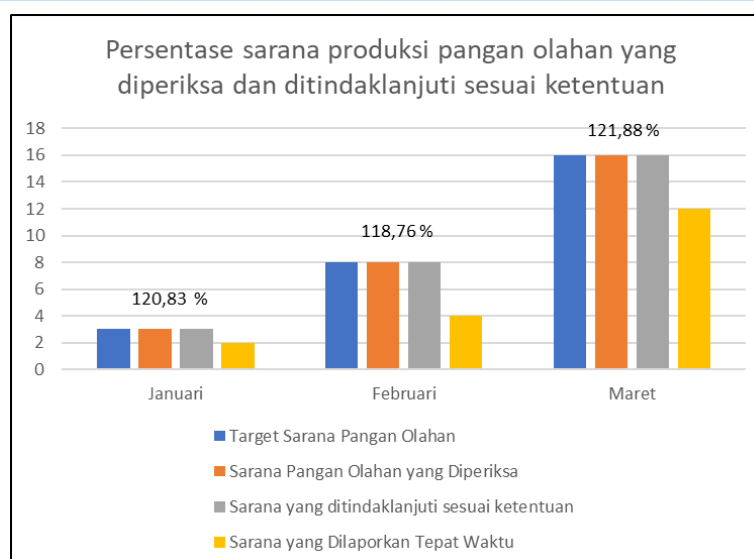
- a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - 1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - 2) Ketepatan waktu pelaporan
 - 3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	Tidak dapat disimpulkan 

Tabel 13 Capaian Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 97,5% bila dibandingkan dengan target 80,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 121,88% dan mendapatkan kriteria **tidak dapat disimpulkan** dengan rincian 16 target sarana produksi pangan olahan sampai dengan Triwulan I 16 sarana yang diperiksa, 16 sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan 12 sarana yang dilaporkan tepat waktu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 6 Grafik Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,5	121,88	Melampaui target 

Tabel 14 Capaian Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97,5% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 80,00% maka capaian yang diperoleh sama yaitu 121,88 %. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah **melampaui target** tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian “Tidak dapat disimpulkan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

Adanya perbedaan cara perhitungan realisasi dan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dimana penetapan target dilakukan berdasarkan baseline tahun sebelumnya

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Balai POM di Payakumbuh selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan selalu memonitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan pelaporan secara berkala sehingga dapat meningkatkan persentase Fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang dilakukan secara konsisten.	Membuat Surat Evaluasi CAPA untuk rekomendasi Tindak lanjut yang belum dilaksanakan	Terus melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang diterbitkan	Triwulan II	Terdapat Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	meningkatnya progres pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan
2.	Melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diberikan terhadap lintas sektor secara konsisten	-	Membuat tembusan tindak lanjut kepada pemerintah daerah dan organisasi profesi terkait	Triwulan II	-	<i>Stakeholder</i> menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap sarana yang berada di bawah wewenangnya

K. Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator kinerja Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menggunakan rumus :

$$\% = (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b)/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

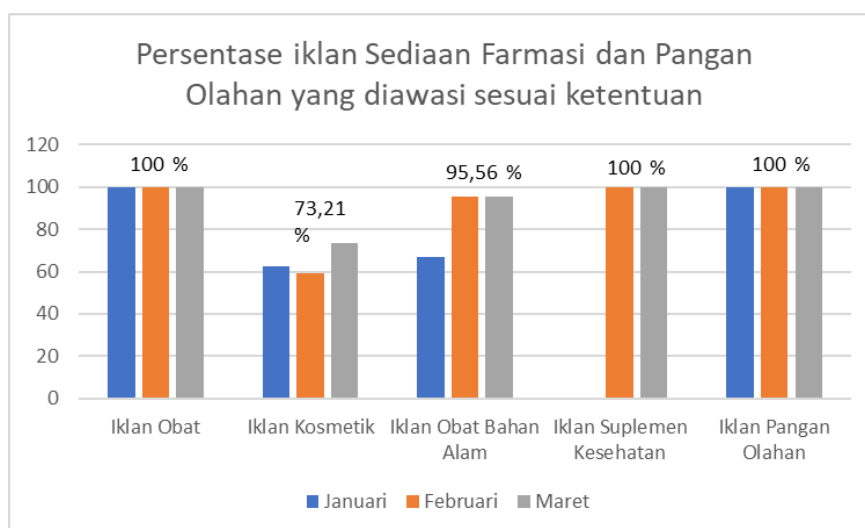
Indikator Kinerja ini didefinisikan sebagai Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53	93,75	117,88	Sangat Baik 

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 93,75 bila dibandingkan dengan target 79,53%, maka capaian yang diperoleh adalah 117,88 % dan mendapatkan kriteria sangat baik dengan rincian 15 Iklan Obat dengan realisasi 100 %, 52 iklan kosmetik dengan realisasi 73,21%, 15 iklan obat bahan alam dengan realisasi 95,56 %, 3 iklan suplemen

kesehatan dengan realisasi 100 %, dan 31 iklan pangan olahan dengan realisasi 100 % dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 7 Grafik Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53	93,75	117,88	Melampaui target 

Tabel 15 Capaian Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 93,75 % dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 79,53 % maka capaian yang diperoleh yaitu 117,88 %. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah melampaui target tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh kategori ‘Sangat Baik’ sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 hal ini dikarenakan 3 dari 5 komoditi iklan diperoleh realisasi 100 %. Realisasi

terendah didapatkan oleh iklan komoditi kosmetik, hal ini dikarenakan surat pedoman pengawasan iklan Kosmetik baru diterbitkan bulan **Maret 2025** yang mencantumkan target media iklan yang harus diawasi, serta petugas tidak mengetahui bahwa target media harus terpenuhi setiap bulannya.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya Perbaikan realisasi dan capaian kinerja ini akan dilakukan oleh Balai POM di Payakumbuh ke depan :

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan per komoditi setiap bulannya
- Melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengawasan iklan berdasarkan media terutama untuk komoditi kosmetik

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan iklan per komoditi setiap bulannya	-	Melakukan penyesuaian pelaksanaan pengawasan iklan berdasarkan media	Triwulan II	-	-

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan realisasi dan capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dengan kategori baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
1.	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100

Penjelasan terhadap capaian Indikator SASARAN KINERJA II sebagai berikut :

A. Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan formula:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{}} \times 100$$

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Baik 

Tabel 16 Capaian Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Balai POM di Payakumbuh Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan

I tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria baik. Pada tahun 2025 Balai POM di Payakumbuh mendapatkan target pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebanyak 1 sarana dan telah dilakukan pada triwulan I sebanyak 1 sarana yaitu garam konsumsi beryodium.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Tercapai target 

Tabel 17 Capaian Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100 % dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100 % maka capaian yang diperoleh sama yaitu 100 %. Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah tercapai.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana pangan fortifikasi yang ada di wilayah kerja BPOM di Payakumbuh. BPOM di Payakumbuh memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang masih aktif dan telah dilakukan pemeriksaan di triwulan I sehingga target indikator kinerja telah tercapai di triwulan I tahun 2025.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana pangan fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh. Balai POM di Payakumbuh memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang masih aktif dan telah dilakukan pemeriksaan di triwulan I sehingga target indikator kinerja telah tercapai di triwulan I tahun 2025.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2025 dengan target 1 sarana dan telah terlaksana di triwulan I, belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
-	-	-	-	-	-	

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

A. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran kegiatan menguatnya Laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan hasil capaian indikator sebesar 109,59 %. Standar Kemampuan Laboratorium meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	9,86	109,59	Sangat Baik 

Realisasi nilai pemenuhan Laboratorium pengujian sediaan Farmasi dan pangan olahan Balai POM di Payakumbuh sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I tahun 2025 adalah 9,86% dari target triwulan sebesar 9% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 109,59% dengan kriteria Sangat Baik.

Adapun rincian penilaian Komponen Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut :

- Standar Ruang Lingkup : 1,11%
- Standar Peralatan : 33,55%
- Standar Kompetensi Laboratorium: 40%

2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	9,86	70	Akan Tercapai 

Realisasi nilai pemenuhan Laboratorium pengujian sediaan Farmasi dan pangan olahan Balai POM di Payakumbuh sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I tahun 2025 adalah 9,86% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 14% maka capaian yang diperoleh yaitu 70%. Nilai Pemenuhan Laboratorium pengujian sediaan Farmasi dan

pangan olahan Balai POM di Payakumbuh sesuai standar kemampuan laboratorium sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 akan mencapai target pada tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian ‘Sangat Baik’ sampai dengan triwulan I tahun 2025 dari nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan Farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Terdapat tiga komponen penilaian dalam pemenuhan standar kemampuan laboratorium, yang masing-masing komponen kegiatan yang telah dilakukan untuk capaian tersebut antara lain sebagai berikut:

- Telah dilakukan verifikasi metoda analisa untuk meningkatkan nilai pemenuhan standar ruang lingkup
- Tidak ada pemisahan penguji antara lab kimia dan mikro, sehingga standar kompetensi laboratorium meningkat

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya perbaikan kinerja telah dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh ke depan untuk mencapai target kinerja Standar Kemampuan Laboratorium :

- a. Mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penguji
- b. Menambah jumlah metoda yang diverifikasi
- c. Melakukan pengadaan alat laboratorium

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan Pengujian Sampel rutin dengan ketersediaan sumber daya	Telah dilakukan pengujian sampel rutin dengan ketersediaan SDM yang ada	-	-	Pengujian sampel rutin belum optimal	Pengujian sampel rutin sudah dijalankan secara optimal dan sesuai timeline
2.	Melaksanakan	Telah	-	-	Pelatihan	Pelatihan

	pelatihan teknis untuk meningkatkan nilai pemenuhan kompetensi	dilakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan pemenuhan kompetensi personel laboratorium			teknis masih terbatas	teknis dan BIMTEK yang tersedia secara daring dan melalui proses penyeliaan sudah dilakukan
3.	Melakukan pengadaan alat-alat laboratorium dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PPPOM dan rencana pengujian yang akan dilakukan		Akan dilakukan pengadaan alat-alat laboratorium untuk kelancaran proses pengujian	TW 3	Pemenuhan standar peralatan 33,55%	-

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

"MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI PAYAKUMBUH"

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Hasil capaian terhadap 4 indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 102,9% dengan kriteria sangat baik, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian	
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,26	87,29	102,38	Sangat baik	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	-	-	-	-
Jumlah desa pangan aman	0	-	-	-	-

Jumlah pangan berbasis komunitas	pasar aman	0	-	-	-	-
----------------------------------	------------	---	---	---	---	---

Tabel 18 Tabel Capaian Sasaran Kegiatan IV

3.1.4.1 Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan online *survey*.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 86,25 dengan realisasi pada Triwulan I tahun 2027 adalah sebesar 87,90 sehingga Perbandingan Target dan Realisasi yang diperoleh adalah sebesar 102,38% dengan kategori Cukup.

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Payakumbuh	86,25	87,90	102,38	Sangat baik	

Tabel 19 Capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target akhir Tahun 2025

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE obat dan makanan Balai POM di Payakumbuh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 102,38% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar

87,90 maka capaian yang diperoleh yaitu sebesar 102,38% dengan kategori tercapai/melampaui.

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria Capaian	
Persentase efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Payakumbuh	86,25	87,90	102,38	Tercapai / Melampaui	

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Triwulan I terhadap Target Tahunan 2025

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan

- Pada KIE langsung atau tatap muka, peserta ditingkatkan keaktifannya dengan penyampaian materi menggunakan metode interaktif, sehingga peserta lebih dilibatkan dalam penyampaian materi dengan contoh yang relevan. Pada kegiatan KIE langsung peserta diberi brosur/leaflet dan poster sebagai alat peraga sekaligus bahan bacaan untuk dibawa ke rumah, dengan demikian peserta dapat lebih memahami terkait materi obat dan makanan aman melalui brosur yang telah diberikan
- KIE pada media sosial sudah ditingkatkan melalui pembuatan konten obat dan makanan aman yang menarik dan menyesuaikan dengan yang sedang trending di masyarakat
- Variasi kegiatan KIE yang menarik minat masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga minat masyarakat kurang untuk mengikuti ragam kegiatan KIE masih kurang dan perlu dimaksimalkan

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada Triwulan I Pelaksanaan KIE sudah dilaksanakan berbagai macam jenis KIE, seperti KIE Media Sosial (Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook dan Twitter), *car free day* dan KIE langsung melalui penyuluhan. Untuk menarik minat masyarakat pada kegiatan KIE langsung dilakukan pemberian *doorprize* dan untuk kegiatan

- pameran CFD perlu adanya contoh produk obat dan makanan TIE yang banyak ditemui di masyarakat untuk menarik minat masyarakat mengunjungi pameran / CFD.
- Meningkatkan ragam jenis media KIE agar memperluas cakupan masyarakat memperoleh informasi terkait obat dan makanan

5. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Perlu meningkatkan jenis media KIE serta pemberian doorprize dalam menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE yang diadakan Balai POM di Payakumbuh.
- Menyediakan waktu khusus dalam kegiatan untuk pengisian survei oleh responden, dan menggunakan tools/ media serta memberikan penjelasan cara pengisian survei agar responden mudah dalam mengisi survei.

6. Tindak lanjut dan Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

3.1.4.2 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Target

Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Payakumbuh mendapatkan target Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebanyak 4 (empat) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Payakumbuh. Pengukuran indikator tersebut belum dilakukan karena target di triwulan I tahun 2025 adalah 0% dengan capaian 0%. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya

3.1.4.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang dilaksanakan untuk memberikan intervensi keamanan pangan ke desa/kelurahan. Pelaksanaan Desa Pangan Aman oleh UPT BPOM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian tahapan dengan terbitnya Surat Edaran No. PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025 terkait perubahan Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025.

Target Indikator Jumlah Kinerja Desa Pangan Aman adalah jumlah Lembaga yaitu desa/kelurahan yang mendapatkan intervensi secara penuh sejak tahap awal hingga terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan serta tahapan pelaksanaan pengawalan terhadap desa yang diintervensi pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Balai POM di Payakumbuh mendapatkan target jumlah desa dengan Pangan Aman sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Payakumbuh. Pengukuran indikator tersebut belum dilakukan karena target di triwulan I tahun 2025 adalah 0 % dengan capaian 0%. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya

3.1.4.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dengan melibatkan seluruh komunitas pasar pangan dari bahan berbahaya. Kepala badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan

Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Payakumbuh mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Payakumbuh. Pengukuran indikator tersebut belum dilakukan karena target di triwulan I tahun 2025 adalah 0%. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

3.1.5.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	25,6	26,25	104,58	Sangat Baik 

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi nilai Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan pada triwulan I tahun 2025 adalah 26,25 dari target triwulan sebesar 25,6 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 104,58 % dengan kriteria Sangat Baik.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	87,3	26,25	30	Perlu Upaya Keras 

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan pada triwulan I tahun 2025 adalah 26,25 dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87,3 maka capaian yang diperoleh yaitu 30%. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah sesuai dengan tahapan pendampingan dan untuk target tahunan perlu upaya keras mencapai target pada tahun 2025 karena memang pendampingan dilaksanakan sesuai tahapan dan progress yang telah ditetapkan pada pedoman.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian ‘Sangat Baik’ sampai dengan triwulan I tahun 2025 dari Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan. Tahapan pendampingan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dimulai dari penetapan target UMKM dan Pelaksanaan Kegiatan KIE/Sosialisasi kepada pelaku usaha.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya perbaikan kinerja telah dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh ke depan untuk mencapai target kinerja Pendampingan UMKM

- Secara berkala mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi Petugas/fasilitator
- Fasilitator melaksanakan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha secara optimal baik melalui kegiatan pendampingan secara langsung /tatap muka maupun

pendampingan secara online/daring serta petugas melakukan follow up secara berkala kepada pelaku usaha sehingga kendala-kendala dapat segera diselesaikan oleh pelaku usaha.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Evaluasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
				Rencana Aksi		
1.	Secara berkala meningkatkan/refre sment kompetensi petugas /fasilitator	Petugas sudah mengikuti kegiatan pelatihan	-	-	Kompetensi petugas belum merata sehingga kegiatan pendampin gan belum optimal	Kegiatan Pendampinga n dapat terlaksana lebih optimal
2.	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait dengan regulasi/prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi	-	Pelaku usaha akan diberikan pelatihan/B imtek secara intensif	Triwulan 2	Pelaku usaha kesulitan dalam menyiapkan dokumen persyaratan	-

Tabel 22 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Evaluasi Periode Sebelumnya

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

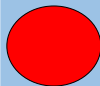
Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

A. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

1) Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET TW I	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0	Kurang	

Tabel 23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada triwulan I tahun 2025 adalah 0% dari target triwulan sebesar 15% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I tahun 2025 sebesar 0% dengan kategori Kurang.

2) Perbandingan Target Tahun dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
--	-------------------	----------------------	-----------------------------------	----------

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	0	0	Perlu Upaya Keras	
---	----	---	---	-------------------	---

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Realisasi persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada triwulan I tahun 2025 adalah 0% sehingga capaian yang diperoleh apabila di bandingkan dengan terget tahun 2025 sebesar 90% adalah 0%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang telah dilakukan :

Capaian kinerja persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh tahun 2025 pada Triwulan I adalah kurang. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah :

- a. Belum dilakukannya proses penyidikan sehubungan dengan dilakukannya pendalaman target penindakan yang potensial untuk dijadikan perkara.
- b. Penindakan akan dilakukan pada triwulan ke II dengan berfokus pada target yang dapat dilanjutkan ke proses penyidikan.

4) Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

- a. Memperkuat koordinasi Bersama Kepolisian dan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
- b. Intesifikasi giat intelijen pada target yang berpotensi untuk dijadikan perkara.
- c. Menggunakan akses, jejaring, dan pertukaran informasi dalam hal kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja :

- a. Peralihan sistem distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang saat ini menggunakan media *online* dan sosial menyulitkan petugas dalam menemukan modus operandi yang dijalankan oleh pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi

dan pangan olahan sehingga pola kegiatan/program kerja tim penindakan dilakukan secara sistematis.

- b. Informasi terkait adanya dugaan pelanggaran Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan diperoleh dari berbagai sumber seperti akses, informasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, dan juga informasi dari bidang pemeriksaan yang melakukan inspeksi ke sarana sarana yang berada di wilayah Balai POM di Payakumbuh.
- c. Kegiatan Penindakan juga didasarkan pada data-data yang berasal dari pemetaan rawan kasus dan hasil giat patroli siber/ profiling sehingga informasi dapat diidentifikasi untuk dilanjutkan pada kegiatan/ operasi intelijen yang dilaksanakan secara efektif.

6) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0	8.760.086	7.420.000	84,70	0	-1	75%

Tabel 25 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan tabel di atas, presentase penggunaan sumber daya/anggaran pada Triwulan I sebesar 84,70% dari target target RPD Triwulan I Rp 8.760.086,-. Realisasi anggaran Rp 7.420.000,- digunakan untuk berbagai kegiatan/ operasi intelijen, dan operasi tematik.

7) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	Target Penyidikan dilakukan pada triwulan III	Menggunakan anggaran untuk giat intelijen	Maret	Melaksanakan giat intelijen dalam rangka pendalaman informasi	-	-	Upaya pemenuhan target dengan melaksanakan giat intelijen lanjutan
Februari	Upaya pencapaian target yaitu dengan melakukan Kegiatan Intelijen	Memanfaatkan Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pendalaman informasi	Mei	-	Memanfaatkan Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pendalaman informasi	Mei	Upaya pemenuhan target penyidikan melaksanakan pendalaman informasi target yang potensial
Maret	Belum ada proses penyidikan yang dilakukan	Target Penyidikan dilaksanakan pada TW II/ TW III	Mei	-	Memanfaatkan Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pendalaman informasi	Mei	Upaya pemenuhan target penindakan/ penyidikan

Tabel 26 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Interim Triwulanan dan Laporan Kinerja Tahun 2024 maka dilakukan langkah sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja. Pola Kegiatan baik itu giat intelijen, penindakan, dan penyidikan akan menjadi lebih baik
- b) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan terkait kegiatan intelijen dan penindakan dalam mendukung capaian target perkara 2025.
- c) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Monitoring dan evaluasi realisasi dan target serta menentukan langkah-langkah selanjutnya.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan usaha, kegiatan atau tindakan mengetahui, merumuskan dan mengidentifikasi masalah dugaan dan potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dan dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Deteksi dini dilakukan dengan menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

- 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar**
 - a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian Terhadap Target	% Normalisasi Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100	100	Baik

Tabel 27 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM di Payakumbuh memiliki target pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 5%. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50,00	55,56	▼	Perlu Upaya Keras

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Realisasi kinerja Triwulan I sebesar 50% yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 90% menghasilkan persentase capaian sebesar 55,56% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, POLRI, maupun UPT lainnya di lingkungan Badan POM.

2. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan. Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform *e-commerce* dan hasil penelusuran pada *open source* lainnya.

Selanjutnya dalam melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi untuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan Inovasi Pulau Bangka.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	2.447.447	0	0,00	0,00	0,00	0% (Tidak dapat dihitung)

Tabel 29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran dikategorikan kepada tidak dapat dihitung, karena dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah, untuk anggaran pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diblokir maka dalam mencapai target kinerja dilakukan dengan menggunakan anggaran lainnya, sehingga realisasi penggunaan sumber daya/ anggaran capaiannya sebesar 0%.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kegiatan ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tindak lanjut dari hasil evaluasi sebelumnya selesai dilaksanakan sesuai dengan evaluasi, dan sesuai dengan target.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Petugas sudah melaksanakan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Selesai	TW 1	Pelaksanaan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum optimal	Pelaksanaan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sudah optimal dan sesuai timeline

--	--	--	--	--	--	--

Tabel 30 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

LAYANAN PUBLIK BALAI POM DI PAYAKUMBUH YANG PRIMA

Sasaran layanan publik Balai POM di Payakumbuh yang Prima dipresentasikan dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Pengukuran indikator tersebut sebagian besar merupakan hasil survey oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya.

3.2 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya.

Pemanfaatan Informasi Kinerja dari laporan kinerja triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Dengan Laporan Kinerja ini dapat diketahui dari 9 (sembilan) sasaran kinerja yang didukung oleh 25 Indikator Kinerja Utama sampai dengan triwulan I Balai POM di Payakumbuh telah menyelesaikan 7 Sasaran Kinerja dengan 12 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan di awal tahun dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 102,16 % dengan kategori Istimewa.
2. Pada Laporan Kinerja disampaikan rekomendasi perbaikan, usulan rencana aksi dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Payakumbuh.
3. Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan secara internal oleh Balai POM di Payakumbuh maupun oleh eksternal. Secara internal informasi pada laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok substansi pengampu indeks kinerja untuk dapat meningkatkan capaian kinerja, penerima manfaat eksternal dalam hal ini adalah Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.
4. Laporan kinerja juga menampilkan nilai kinerja anggaran yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

3.3 REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran

Balai POM di Payakumbuh memperoleh anggaran sebesar Rp 27.338.900.000,- untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 adapun realisasi anggaran sampai bulan Maret 2025 sebesar Rp 736.876.873,- atau 2.70%.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1.792.654.000	505.955.478	28.22%
Belanja Barang	3.334.129.000	230.921.395	6.93%
Belanja Modal	22.212.117.000	0	0.00%
Total	27.338.900.000	736.876.873	2.70%

Sumber: OMSPAN

NO.	SASARAN KINERJA	INDIATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA					REALISASI ANGGARAN		
			TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TRIWULAN I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	81,75	100	122,32	122,32	Rp139.406.000	6.751.600	4,84
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26		0	N/A	0,00	Rp36.100.000	0	0,00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	97	129,33	129,33	Rp34.279.650	1.518.270	4,43
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	N/A	N/A	0,00	Rp2.823.030	125.034	4,43
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	117,65	Rp3.226.320	142.896	4,43
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	69	69	68,75	99,64	99,64	Rp2.096.000	430.000	20,52

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88		0	N/A	0,00	Rp57.800	0	0,00
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	N/A	N/A	0,00	Rp20.060.200	430.000	2,14
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	90,5	N/A	N/A	0,00	Rp202.811.900	12.824.100	6,32
		Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	97,5	121,88	121,88	Rp94.275.100	4.243.400	4,50
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53	79,53	93,75	117,88	117,88	Rp2.848.000	0	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100,00	Rp1.809.000	0	0,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai penuhi Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	9	9,86	109,56	70,43	Rp2.800.035.000	0	0,00
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing	Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi	85,26	85,26	87,9	103,09	103,10	Rp94.500.000	9.259.625	9,80

	wilayah kerja UPT	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT								
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4		0	0	0,00	Rp172.388.000	350.000	0,20
		Jumlah Desa Pangan Aman	1		0	0	0,00	Rp127.652.000	0	0,00
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1		0	0	0,00	Rp80.739.000	107.000	0,13
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	87,3	25,1	26,25	104,58	30,07	Rp38.925.000	760.000	1,95
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	15	0	0	0,00	Rp211.864.000	7.420.000	3,50
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar	90	50	50	100	55,56	Rp62.383.000	0	0,00
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2			N/A	0,00	Rp130.888.000	5.860.000	4,48
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM	75			N/A	0,00	Rp20.165.986.000	171.663.745	0,85

Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75			N/A	0,00	Rp971.249.000	171.663.745	17,67
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5			N/A	0,00	Rp971.249.000	171.663.745	17,67
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95			N/A	0,00	Rp971.249.000	171.663.745	17,67

Tabel 31 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja

B. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: Kegiatan Efisien
Jika $IE < SE$: Kegiatan Tidak Efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Definisi Operasional perhitungan capaian indikator Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 terhadap 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang telah diselesaikan oleh Balai POM di Payakumbuh, 1 Indikator kinerja disimpulkan Efisien dan 8 Indikator Kinerja disimpulkan tidak efisien dan 2 indikator belum dapat dihitung dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi anggaran belum dapat digunakan

karena adanya blokir anggaran, serta 1 indikator kinerja anggarannya sudah terpakai namun kegiatan yang dilakukan belum bisa dihitung sebagai output kegiatan. Hal ini disebabkan adanya Surat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025 BPOM yang mengharuskan Setiap UPT melakukan penyesuaian target kinerja dan blokir anggaran. Balai POM di Payakumbuh melakukan efisiensi anggaran sebesar 76,27% sehingga tersisa 23,73% berdasarkan surat dinas Sekretaris Utama Nomor : B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025.

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,75	100	122,32	29.960.580	6.751.600	22,53	5,43	4,43	75 %	Tidak Efisien
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM		0	n/a	8.760.086	0	0,00	n/a	n/a	n/a	
3	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	97	129,33	5.708.600	1.518.270	26,60	4,86	3,86	75 %	Tidak Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0	0,00	470.120	125.034	26,60	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	100	117,65	537.280	142.896	26,60	4,42	3,42	75 %	Tidak Efisien
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	69,00	68,75	99,64	348.626	430.000	123,34	0,81	-0,19	75 %	Tidak Efisien

	disampaikan ke stakeholder tepat waktu										
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				9.520	0	0,00	n/a	n/a	n/a	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	-	n/a	3.336.145	430.000	12,89	n/a	n/a	n/a	
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	-	n/a	26.227.104	12.824.100	48,90	n/a	n/a	n/a	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	97,5	121,88	11.677.895	4.243.400	36,34	3,35	2,35	75 %	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,53	93,75	117,88	473.707	0	0,00	n/a	n/a	n/a	
12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100	100,00	298.000	0	0,00	n/a	n/a	n/a	

13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,00	9,86	109,56	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,26	87,9	103,10	15.725.998	9.259.625	58,88	1,75	0,75	90 %	Efisien
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		0	n/a	28.687.998	350.000	1,22	n/a	n/a	n/a	
16	Jumlah desa pangan aman		0	n/a	21.227.988	0	0,00	n/a	n/a	n/a	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	n/a	13.438.000	107.000	0,80	n/a	n/a	n/a	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25,10	26,25	104,58	9.710.999	760.000	7,83	13,36	12,36	75 %	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15,00	0	0,00	8.760.086	7.420.000	84,70	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
20	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	50,00	50	100,00	2.447.447	0	0,00	n/a	n/a	n/a	

	Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT										
21	Indeks Pelayanan Publik UPT		0	n/a	20.482.896	5.860.000	28,61	n/a	n/a	n/a	
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			n/a	98.692.163	171.663.745	173,94	n/a	n/a	n/a	
23	Nilai AKIP UPT BPOM			n/a	98.692.163	171.663.745	173,94	n/a	n/a	n/a	
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			n/a	98.692.163	171.663.745	173,94	n/a	n/a	n/a	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			n/a	98.692.163	171.663.745	173,94	n/a	n/a	n/a	

Tabel 32 Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- Pada periode akhir Triwulan I tahun 2025 ini, BPOM di Payakumbuh memperoleh persentase capaian kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 102,16 % dengan kategori Istimewa
- Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 9 (sebelas) sasaran kegiatan dengan rincian pencapaian pada triwulan I sebagai berikut :
 - 4 (empat) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya sangat baik
 - 2 (dua) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya baik
 - 1 (dua) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya kurang
 - 2 (dua) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya belum dapat dilakukan pengukuran
- Realisasi serapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 736.876.873,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) demikian nilai capaiannya sebesar 2.70%. dari total Pagu Anggaran sesuai perhitungan OMSPAN.
- Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 terhadap 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang telah diselesaikan oleh Balai POM di Payakumbuh, 1 Indikator kinerja disimpulkan Efisien dan 8 Indikator Kinerja disimpulkan tidak efisien dan 2 indikator belum dapat dihitung dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi anggaran belum dapat digunakan karena adanya blokir anggaran, serta 1 indikator kinerja anggarannya sudah terpakai namun kegiatan yang dilakukan belum bisa dihitung sebagai output kegiatan

4.2 SARAN

- Agar masing – masing kelompok kerja menindaklanjuti rekomendasi terhadap kendala - kendala yang dihadapi pada masing – masing indikator yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini.
- Agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum maksimal dalam pencapaiannya.

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH
NOMOR PR.02.02.14B.09.24.88 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 19 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PAYAKUMBUH,



ISWADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH
NOMOR PR.02.02.14B.09.24.88 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PAYAKUMBUH TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.35
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76
		Nilai AKIP UPT BPOM	78
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	88
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PAYAKUMBUH,



ISWADI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWADI

Jabatan : Kepala Balai POM di Payakumbuh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Payakumbuh

ISWADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PAYAKUMBUH**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	69
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.53

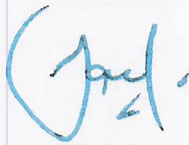
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.26
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	75
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 27,338,900,000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	24,291,944,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,046,956,000

Payakumbuh, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Payakumbuh



ISWADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - PKRT				700.000	56.000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Balai POM di Payakumbuh				39.629.000	3.170.320		
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	2.096.000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI DALAM KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH				4.192.000	2.096.000		
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				88	88	88	88	88	88	88	88	57.800	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - KOORDINASI/TINDAKLANJUT PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI DALAM KOTA PAYAKUMBUH				340.000	57.800		
08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	20.060.200			
NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - KOORDINASI/TINDAKLANJUT PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI DALAM KOTA PAYAKUMBUH				340.000	282.200				
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI DALAM KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH				4.192.000	2.096.000				
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI LUAR KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH				14.240.000	11.392.000				
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - BIMTEK/WORKSHOP/SEMINAR/PENGEMBANGAN KOMPETENSI				5.130.000	5.130.000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - KOORDINASI/TINDAKLANJUT PENGAWASAN SARANA PRODUKSIB OBAT DAN MAKANAN DI LUAR KOTA PAYAKUMBUH							1.160.000	1.160.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	202.811.900
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, MAKANAN DI LUAR KOTA PROPINSI SUMBAR LOKA POM DI PAYAKUMBUH							167.770.000	117.439.000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN DI DALAM KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH							12.947.000	9.062.900
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - WORKSHOP/BIMTEK/RAPAT KOORDINASI/PENGEMBANGAN KOMPETENSI LOKA POM DI PAYAKUMBUH							27.040.000	20.280.000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - TINDAK LANJUT / KOORDINASI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK DAN MAKANAN DI LUAR KOTA LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH							25.860.000	25.860.000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU							4.800.000	4.800.000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - RENCANA AKSI PENERTIBAN PASAR DALAM NEGERI DAN KOSMETIK YANG TMS							24.370.000	24.370.000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			G - KALIBRASI ALAT DALAM RANGKA PENGAWASAN							1.000.000	1.000.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	94.275.100
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,			F - WORKSHOP/BIMTEK/RAPAT KOORDINASI/PENGEMBANGAN							27.040.000	6.760.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					KOMPETENSI LOKA POM DI PAYAKUMBUH								
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					C - PENGAWASAN PANGAN MENGHADAPI BULAN RAMADHAN DAN NATAL LOKA POM DI PAYAKUMBUH						33.300.000	33.300.000	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN DI DALAM KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH						12.947.000	3.884.100	
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, MAKANAN DI LUAR KOTA PROPINSI SUMBAR LOKA POM DI PAYAKUMBUH						167.770.000	50.331.000	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	2.848.000	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI LUAR KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH						14.240.000	2.848.000	
		2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.809.000
				NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN
		1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					A - PENGADAAN SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI BALAI POM DI PAYAKUMBUH						649.000	649.000	
		2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DI LUAR KOTA BALAI POM DI PAYAKUMBUH						1.160.000	1.160.000	
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			9	9	9	11	11	11	13	13	13	14	2.800.035.000		
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium					A - Pelatihan Verifikasi Alat Laboratorium Balai Besar/ Balai/ Loka						10.260.000	10.260.000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				B - Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/ BPOM - Kimia Pangan Olahan dan Air						10.260.000	10.260.000
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - Pengembangan Kemampuan Laboratorium 8 (delapan) Balai POM (Payakumbuh, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor, Surakarta, Kediri, Jember dan Palopo) dan seluruh Balai POM						10.260.000	10.260.000
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				D - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Balai POM dan Loka POM						10.260.000	10.260.000
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				E - Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/ BPOM Laboratorium Pengembangan pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler						10.260.000	10.260.000
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				F - Bimbingan Akreditasi Balai POM baru						2.490.000	2.490.000
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				G - Pengembangan Kemampuan Laboratorium (Magang di BBPOM di Padang)						11.600.000	11.600.000
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - TEST KIT						28.490.000	28.490.000
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				B - Verifikasi Metoda Analisa						25.000.000	25.000.000
		10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				C - Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi						9.097.000	9.097.000
		11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium						14.540.000	14.540.000
		12.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				A - Kalibrasi Alat laboratorium						17.600.000	17.600.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		13.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium					B - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium					2.639.918.000	2.639.918.000	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	94.500.000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK PANGAN, BB, MIKROBIOLOGI, TERAPETIK, OT, KOS, DAN NAPZA LOKA POM DI PAYAKUMBUH					50.140.000	50.140.000			
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - CAR FREE DAY					11.010.000	11.010.000			
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			C - PENYULUHAN BAHAN BERBAHAYA YANG DILARANG UNTUK PANGAN DI PASAR/GERMAS/SEKOLAH DI LOKA PAYAKUMBUH					16.330.000	16.330.000			
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			D - KEGIATAN PAMERAN					6.185.000	6.185.000			
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			E - PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK					4.480.000	4.480.000			
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			F - Workshop Informasi dan Komunikasi					4.480.000	4.480.000			
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			G - MEDIA GATHERING					1.875.000	1.875.000			
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					20	40	60	65	80	80	100	100	4	172.388.000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH					33.440.000	33.440.000			
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			D - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN					5.440.000	5.440.000			
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			E - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK USIA SEKOLAH (PJAS)					5.440.000	5.440.000			
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			B - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM PJAS					57.728.000	57.728.000			
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			A - Sosialisasi Keamanan Pangan					31.710.000	31.710.000			
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			C - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER DAN PROGRAM PJAS					2.720.000	2.720.000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				A - ADVOKASI LINSEK DESA, PJAS DAN PASAR DI DAERAH								35.910.000	35.910.000
		03 - Jumlah desa pangan aman					25	40	45	55	70	80	85	100	1	127.652.000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				B - LOMBA DESA PAMAN								17.820.000	17.820.000
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA								6.000.000	6.000.000
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA								34.193.000	34.193.000
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				A - MONITORING DAN EVALUASI POST INTERVENSI KKPD								8.400.000	8.400.000
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								6.940.000	6.940.000
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - PELATIHAN KORLAP DAN KKPD								26.955.000	26.955.000
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				B - GAP ASSESSMENT								7.540.000	7.540.000
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA								19.804.000	19.804.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					25	40	60	65	85	90	100	100	1	80.739.000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				E - Pengawasan								5.640.000	5.640.000
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA								4.960.000	4.960.000
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR								27.230.000	27.230.000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR								22.074.000	22.074.000		
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				C - SAMPLING DAN PENGUJIAN PASAR								16.280.000	16.280.000		
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				D - KAMPANYE PASAR								4.555.000	4.555.000		
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	2.2	4.4	25.1	53.5	62.2	72	76.4	78.6	81.8	84	85.1	87.3	38.925.000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	keamanan dan mutu	IP CPPOB pangan olahan													
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM		A - BIMTEK CPPOB, CPOTB, CPKB BAGI PELAKU USAHA UMKM DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH						11.435.000	11.435.000
			2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM		B - PENDAMPINGAN UMKM PANGAN/OT/KOS LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMENUHAN STANDAR						16.520.000	16.520.000
			3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		A - MONITORING PASCA PENDAMPINGAN UMKM PANGAN/OT/KOS LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMENUHAN STANDAR						6.370.000	6.370.000
			4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		B - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PENDAMPINGAN UMKM BALAI POM DI PAYAKUMBUH						4.600.000	4.600.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	211.864.000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		051 - Operasi Intelijen		A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan						1.220.000	1.220.000
			2.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		051 - Operasi Intelijen		B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan						38.964.000	38.964.000
			3.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		051 - Operasi Intelijen		C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan						1.008.000	1.008.000
			4.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		052 - Gelar Kasus dan Pelaporan		A - Gelar Kasus dan Pelaporan						756.000	756.000
			5.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP		A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP						1.008.000	1.008.000
			6.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		054 - Operasi Penindakan		A - Operasi Penindakan						40.468.000	40.468.000
			7.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		054 - Operasi Penindakan		B - Penangkapan dan Penahanan						12.540.000	12.540.000
			8.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		055 - Pemberkasan		A - Pemberkasan						53.200.000	53.200.000
			9.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		055 - Pemberkasan		B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara						5.008.000	5.008.000
			10.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		055 - Pemberkasan		C - Gelar Perkara						1.864.000	1.864.000
			11.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		055 - Pemberkasan		D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum						3.000.000	3.000.000
			12.	DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH		055 - Pemberkasan		E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti						14.440.000	14.440.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		13. DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmalitrik				37.380.000				37.380.000
		14. DR.3165.QCD.U19 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PAYAKUMBUH	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik				1.008.000				1.008.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	62.383.000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				B - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				14.645.000				14.645.000
		2. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Rapat Perencanaan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				204.000				204.000
		3. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				B - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				1.300.000				1.300.000
		4. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				C - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				13.060.000				13.060.000
		5. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				D - Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				354.000				354.000
		6. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI KOTA PAYAKUMBUH				10.320.000				10.320.000
		7. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - Forum Koordinasi Intelijen				5.460.000				5.460.000
		8. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				5.460.000				5.460.000
		9. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM				5.460.000				5.460.000
		10. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Pendidikan dan Pelatihan PPNS				5.460.000				5.460.000
		11. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Perencanaan Penyusunan Analisis				660.000				660.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	130.888.000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - AUDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN UMKM PANGAN/OT/KOS LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH				31.106.000				31.106.000
		2. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI UMKM PANGAN/OT/KOS LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH				25.360.000				25.360.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			C - DESK IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK					16.837.000	16.837.000	
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - LAYANAN PUBLIKASI KEMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN OLEH LOKA POM DI PAYAKUMBUH					44.196.000	44.196.000	
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - PERLENGKAPAN PUBLIKASI KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI					13.389.000	13.389.000	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM													75	20.165.986.000
NO		RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI		
1.		DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		051 - Pengadaan kendaraan bermotor			A - Pengadaan kendaraan Operasional					401.040.000		100.260.000		
2.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			B - PERTEMUAN KOORDINASINASIONAL/KEGIATAN TERPADU - BALAI POM DI PAYAKUMBUH					122.390.000		30.597.500		
3.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN LOKA POM PAYAKUMBUH					100.710.000		25.177.500		
4.		DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Balai POM di Payakumbuh					100.000.000		25.000.000		
5.		DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Loka POM di Kota Payakumbuh					50.000.000		12.500.000		
6.		DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			A - Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor					19.194.737.000		19.194.737.000		
7.		WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN			A - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengelolaan BMN Dan/Sarana dan Prasarana					8.000.000		2.000.000		
8.		WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan					1.792.654.000		448.163.500		
9.		WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI PAYAKUMBUH					1.246.302.000		311.575.500		
10.		DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR -BALAI POM DI PAYAKUMBUH					63.900.000		15.975.000		
02 - Nilai AKIP UPT BPOM														75	971.249.000	
NO		RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI		
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI PAYAKUMBUH					1.246.302.000		311.575.500			
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR -BALAI POM DI PAYAKUMBUH					63.900.000		15.975.000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1.792.654.000		448.163.500
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - PERTEMUAN KOORDINASINASIONAL/KEGIATAN TERPADU - BALAI POM DI PAYAKUMBUH						122.390.000		30.597.500
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN LOKA POM PAYAKUMBUH						100.710.000		25.177.500
		6.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		051 - Pengadaan kendaraan bermotor		A - Pengadaan kendaraan Operasional						401.040.000		100.260.000
		7.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Balai POM di Payakumbuh						100.000.000		25.000.000
		8.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Loka POM di Kota Payakumbuh						50.000.000		12.500.000
		9.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		A - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengelolaan BMN Dan/Sarana dan Prasarana						8.000.000		2.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	971.249.000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		051 - Pengadaan kendaraan bermotor		A - Pengadaan kendaraan Operasional						401.040.000		100.260.000
		2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		A - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengelolaan BMN Dan/Sarana dan Prasarana						8.000.000		2.000.000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI PAYAKUMBUH						1.246.302.000		311.575.500
		4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Balai POM di Payakumbuh						100.000.000		25.000.000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR -BALAI POM DI PAYAKUMBUH						63.900.000		15.975.000
		6.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Loka POM di Kota Payakumbuh						50.000.000		12.500.000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - PERTEMUAN KOORDINASINASIONAL/KEGIATAN TERPADU - BALAI POM DI PAYAKUMBUH						122.390.000		30.597.500
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1.792.654.000		448.163.500
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN LOKA POM PAYAKUMBUH						100.710.000		25.177.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	971.249.000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN LOKA POM PAYAKUMBUH						100.710.000		25.177.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan						1.792.654.000		448.163.500	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			B - PERTEMUAN KOORDINASINASIONAL/KEGIATAN TERPADU - BALAI POM DI PAYAKUMBUH						122.390.000		30.597.500	
		4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor			A - Pengadaan kendaraan Operasional						401.040.000		100.260.000	
		5.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan peralatan fasililtas perkantoran Balai POM di Payakumbuh						100.000.000		25.000.000	
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI PAYAKUMBUH						1.246.302.000		311.575.500	
		7.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Loka POM di Kota Payakumbuh						50.000.000		12.500.000	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR -BALAI POM DI PAYAKUMBUH						63.900.000		15.975.000	
		9.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengelolaan BMN Dan/Sarana dan Prasarana						8.000.000		2.000.000	
		Total													27.338.900.000	

Payakumbuh, 17 April 2025

Kepala Balai POM di Payakumbuh



Iswadi, S.Farm., Apt